

**NIKAH SIRI DI KALANGAN MAHASISWA IAIN JEMBER
DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL**

Oleh:

Muhammad Arif Mustaqim
mustaqimiainjbr@gmail.com

ABSTRACT

This research was based on the fact that many of the students of IAIN Jember did nikah siri (unregistered marriage). It made the researcher to focus to : (1) find out how the students practiced it and (2) what the impacts of those practices especially for the girls. This research applied was Peter L Bergers's Social Construction Theory. This research found out that the informants structure of consciousness was formed in three dialectic phases including externalisation, objectification and internalization processes. The practice of unregistered marriage by the the students of IAIN Jember was aimed avoiding committing sinful deeds during the process of proposing and engaging. However, there were some different perspective on the term of unregistered marriage. Some of them understood it as merely a act to gain acknowledgement without involving any kinds of activity allowed for the marriage couple. Meanwhile the others understood it as an allowance to have sex with his or her couple. These practice had great impacts especially for the women committed to it. It has limited their acces for them to make their decision in practicing this acts. It has confussed them on their position and role relating to the existing different understanding and the problem of the children legal right resulting from the existing divorce.

Keywords: Social Construction, Unregistered Marriage, College Student

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan manusia yang lain. Oleh karena itu, dengan semua aktivitasnya yang selalu berhubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, memunculkan sebuah naluri dari manusia untuk mencintai dan dicintai. Naluri tersebut kemudian diwujudkan dengan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam bentuk perkawinan. Mekanisme mengenai perkawinan ini kemudian diatur dalam undang-undang dan agama masing-masing berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, menurut undang-undang ini perkawinan bukan hanya sebatas pendataan saja tetapi juga memiliki nilai ibadah karena berkaitan erat dengan agama yang dianut oleh seseorang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Untuk menguatkan mengenai hal tersebut tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 4 menyebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentu saja, bagi orang yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan berlakulah ketentuan Pasal 4 KHI tersebut. Selain itu, untuk menjamin ketertiban perkawinan yang dilakukan seseorang, maka setiap perkawinan harus dicatat (Faizah Bafadhal, 2011).

Di sisi lain, pencatatan perkawinan hanyalah untuk kepentingan administrasi kependudukan saja, bukan menjadi penentu syarat sahnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Hal ini mengacu pada saat penyusunan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di latar belakang oleh ketentuan syar'i bahwa pencatatan perkawinan menurut Hukum Islam sifatnya tidak wajib. Semenjak kelahirannya, memang Undang-undang No 1 Tahun 1974

tidak berupaya untuk menghilangkan praktik perkawinan yang sah dilakukan menurut agama (Islam), namun tidak dicatatkan (Pranoto, 2010).

Perjalanan Undang-undang No 1 Tahun 1974 sudah hampir 44 tahun lamanya, namun sampai saat ini masih sering kita saksikan praktik nikah siri atau nikah di bawah tangan berlangsung di masyarakat. Praktik nikah siri ini khususnya masih sering dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia sesuai dengan syarat perkawinan yang berlaku, hanya saja tidak dicatatkan pada pejabat pencatat nikah seperti yang diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Bahkan di antara mereka yang melakukan praktik nikah siri, terutama pihak laki-laki, tidak selalu sebagai perkawinan yang pertama kalinya, ada sebagian yang merupakan perkawinan kedua kalinya atau kesekian kalinya (berpoligami).

Praktik nikah siri tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang menengah ke bawah saja, melainkan juga dilakukan oleh mereka yang secara pendidikan dan ekonomi cukup bagus dan mapan. Bahkan tidak jarang mereka juga memiliki pemahaman agama, terutama Islam, yang bagus dan mendalam. Tidak terkecuali di lembaga pendidikan Islam seperti IAIN Jember, di mana praktik nikah siri banyak dilakukan, termasuk oleh para mahasiswa sekalipun beberapa di antaranya masih aktif kuliah.

Hal ini tidak terlepas dari beragamnya tafsir dan pemahaman mengenai nikah siri yang dimiliki oleh para mahasiswa sehingga menjadi landasan bagi para mahasiswa tersebut untuk melakukan nikah siri sekalipun masih aktif kuliah, terlebih mayoritas mahasiswa yang kuliah di IAIN Jember pernah belajar di pondok pesantren. Di samping itu, banyaknya praktik nikah siri yang dilakukan, baik di tempat tinggal atau di tempat pendidikan para mahasiswa tersebut, juga berpengaruh besar bagi keputusan para mahasiswa untuk melakukan nikah siri.

Tentu menarik melihat realitas ini, terlebih para mahasiswa ini studi atau kuliah di perguruan tinggi berbasis agama dalam hal ini agama Islam. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji dan mendalami bagaimana perspektif para mahasiswa IAIN Jember mengenai praktik nikah siri di kalangan mahasiswa. Lebih dari itu, penelitian ini juga ingin mengetahui dampak praktik nikah siri di kalangan mahasiswa terutama bagi perempuan.

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan perspektif para mahasiswa IAIN Jember mengenai praktik nikah siri di kalangan mahasiswa. Di samping itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mendeskripsikan dampak praktik nikah siri di kalangan mahasiswa terutama bagi perempuan.

KERANGKA TEORI

Pisau analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Konstruksi Sosial Peter Berger dan Thomas Luckmann. Dalam teori konstruksi sosial Peter Berger menegaskan realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhinya dalam proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subjektif). Dalam mode yang dialektis, di mana terdapat tesa, antitesa dan sintesa, Berger melihat masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk dari masyarakat (Margaret M. Poloma, 2010).

Sebelum membahas lebih jauh mengenai teori konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckmann, perlu kiranya untuk mengetahui paradigma yang digunakan dalam penelitian ini. Paradigma tersebut dapat dilihat dari mazhab atau paradigma apa yang mendasari teori tersebut. Paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana peneliti melihat realitas, bagaimana mempelajari fenomena-fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan.

Banyak versi atau varian mengenai pembagian paradigma di dalam sosiologi. Sebagaimana yang dilakukan oleh George Ritzer, yang membaginya menjadi tiga, yaitu fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial. Sedangkan Margaret M. Poloma dalam bukunya membagi paradigma tersebut ke dalam aliran naturalistik, humanis dan evaluatif. Dalam penelitian ini, pembagian paradigma yang dijadikan acuan adalah pembagian paradigma menurut Jurgen Habermas.

Habermas membagi paradigma menjadi tiga aliran berdasarkan kepentingannya, yaitu positivis, interpretatif dan kritis. Tiga aliran ini berangkat dari perkembangan filsafat ilmu. Positivis berakar pada filsafat rasionalisme (Plato) yang dipadukan dengan empirisme (Aristoteles) (Francisco Budi

Hardiman, 2004). Interpretatif meminjam dari tradisi Neo-Kantian sebagai pemisahan ilmu alam dengan *cultural studies* dan kesadaran (Ben Agger, 2006). Sedangkan kritis bermula dari upaya mencari jalan keluar dari perdebatan panjang positivisme dan interpretatif atau humanisme ilmu sosial. Dalam metodologi, ilmu sosial positivisme menggunakan metode empiris-analitis; menggunakan logika deduksi, teknik-teknik penelitian survei dan berbagai teknis studi kuantitatif. Humanisme ilmu sosial menggunakan metode historis-hermeneutis; mencakup logika induktif dan metode penelitian kualitatif. Ilmu sosial kritis mencakup pendekatan emansipatorik, penelitian partisipatorik dan metode kualitatif.

Posisi paradigma dalam teori konstruksi sosial Peter Berger dan Thomas Luckmann yang digunakan dalam penelitian ini terletak pada paradigma interpretatif. Teori tersebut digolongkan ke dalam paradigma tersebut karena berusaha mengungkap realitas dari setiap orang dalam dunia sosialnya. Artinya subjek di sini diposisikan sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menilai, memaknai kehidupan sehari-harinya, bukannya objek atau benda mati yang dikendalikan oleh struktur di luarnya.

Teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa tindakan manusia itu dipengaruhi oleh struktur yang berada di luarnya yang diinternalisasikan kepadanya dan kemudian dieksternalisasikan lagi olehnya dalam bentuk yang sesuai dengan pemaknaan subjektifnya. Dan struktur atau kenyataan itu sendiri merupakan hasil eksternalisasi dari internalisasi dan objektivasi manusia-manusia lain yang ada dan hidup sebelumnya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teori konstruksi sosial tidak mengabaikan aspek subjektif dari manusia yang mampu berefleksi dan memaknai dunia sosialnya. Selain itu, teori konstruksi sosial tidak menyebutkan mengenai adanya kesadaran palsu (Ben Agger, 2006) yang dimiliki individu atau kelompok tertentu yang harus dibebaskan. Sehingga teori tersebut dapat digolongkan ke dalam paradigma interpretatif.

Kata kunci dalam teori ini adalah “kenyataan” dan “pengetahuan”. “Kenyataan” didefinisikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak individu manusia (yang kita tidak dapat meniadakannya dengan angan-

angan). “Pengetahuan” merupakan kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik (Peter L Berger, Thomas Luckmann, 1990).

Menurut Berger dan Luckmann ada konsep dialektika untuk menghubungkan antara yang subjektif dan objektif tersebut, yang kemudian dikenal sebagai eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah proses penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia, objektivikasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi dan internalisasi adalah proses individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Dialektika tiga hal ini berjalan secara simultan, artinya ada proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan-akan hal itu berada di luar (objektif) dan kemudian ada proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan juga merupakan sesuatu yang berada di dalam diri. Masyarakat adalah produk individu sehingga menjadi kenyataan objektif melalui proses eksternalisasi dan individu adalah produk masyarakat melalui proses internalisasi (Nur Syam, 2005).

Masyarakat di dalam pandangan Berger dan Luckmann adalah suatu kenyataan objektif, yang di dalamnya terdapat proses pelebagaan yang dibangun di atas pembiasaan (*habitualisasi*) (Peter L Berger, Thomas Luckmann, 1990), di mana terdapat tindakan yang selalu diulang-ulang sehingga kelihatan pola-polanya dan terus direproduksi sebagai tindakan yang dipahaminya. Jika habitualisasi ini telah berlangsung, maka terjadilah pengendapan dan tradisi. Keseluruhan pengalaman manusia tersimpan di dalam kesadaran, mengendap dan akhirnya dapat memahami dirinya dan tindakannya di dalam konteks sosial kehidupannya dan melalui proses pentradisian, akhirnya jadilah pengalaman itu ditularkan kepada generasi berikutnya.

Untuk menularkan atau transformasi ini, salah satu di antara instrumen penting adalah bahasa (Peter L Berger, Thomas Luckmann, 1990). Bahasa digunakan manusia untuk mengobjektivasikan pengalaman-pengalaman tersebut kepada yang lain. Di sinilah terdapat peranan di dalam tatanan kelembagaan,

termasuk di dalam kaitannya dengan pentradisian pengalaman dan transformasi pengalaman tersebut.

Hal lain yang termasuk masyarakat sebagai kenyataan objektif adalah legitimasi. Legitimasi sebagai proses, paling tepat dilukiskan sebagai suatu objektivasi makna “tingkat kedua”. Legitimasi menghasilkan makna-makna baru yang berfungsi untuk mengintegrasikan makna-makna yang sudah diberikan kepada proses pelebagaan yang berlainan. Fungsi legitimasi adalah untuk membuat objektivasi “tingkat pertama” yang sudah terlembagakan menjadi tersedia secara objektif dan masuk akal secara subjektif (Peter L Berger, Thomas Luckmann, 1990).

Masyarakat juga sebagai kenyataan subjektif atau sebagai realitas internal. Untuk menjadi realitas subjektif, diperlukan suatu sosialisasi, yang berfungsi untuk memelihara dan mentransformasikan kenyataan subjektif tersebut. Sosialisasi selalu berlangsung di dalam konteks struktur sosial tertentu, tidak hanya isinya tetapi juga tingkat keberhasilannya. Jadi, analisis terhadap sosial mikro atau sosial psikologi dari fenomena-fenomena internalisasi harus selalu dilatar belakangi oleh sesuatu pemahaman sosial makro tentang aspek-aspek strukturalnya. Panduan semacam ini yang secara simultan terjadi di dalam proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Nur Syam, 2005).

Ketiga fase tersebut akan bersintesa secara terus menerus. Individu beraktifitas bersama individu-individu yang lain di dalam dunia sosial yang di dalamnya terdapat kenyataan dan pengetahuan yang mengarahkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan tersebut merupakan fakta dan sudah jelas dengan sendirinya tanpa memerlukan verifikasi. Kenyataan hidup sehari-hari ini merupakan suatu produk dari eksternalisasi dan objektivasi dari individu-individu lain yang menjadi pendahulunya. Dan ketika individu yang bersangkutan diinternalisasi dengan kenyataan sosial tersebut, maka belum tentu bentuk eksternalisasi dan objektivasi yang selanjutnya ia lakukan sama dengan bentuk asli dari kenyataan tersebut, setiap individu memiliki pemaknaan subjektif terhadap realitas objektifnya.

KONSTRUKSI SOSIAL MAHASISWA IAIN JEMBER TENTANG NIKAH SIRI

Nikah siri secara umum dapat dikatakan sebagai praktik nikah di bawah tangan atau nikah tanpa ada pencatatan secara administratif yang masih berlangsung di masyarakat terutama masyarakat Islam. Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa hal menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam dalam penelitian ini adalah realitas praktik nikah siri di kalangan mahasiswa IAIN Jember, yang notabene merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam.

Pemahaman mengenai nikah siri tersebut berhubungan dengan tiga fase dialektis yang dikemukakan oleh Peter Berger, eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah proses penyesuaian diri dengan lingkungannya, yaitu dunia realitas yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Objektivasi adalah proses interaksi intersubjektif dalam dunia realitas yang diwujudkan dalam institusi-institusi tertentu. Sedangkan internalisasi adalah proses pada saat individu-individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari institusi-institusi di mana mereka menjadi anggota di dalamnya.

Secara umum pemahaman mengenai nikah siri merupakan bentuk identifikasi diri atau kesadaran yang dimiliki oleh individu-individu, dalam hal ini mahasiswa, sebagai bagian dari civitas akademika di IAIN Jember. Identifikasi diri ini pada akhirnya mampu mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka sebagai mahasiswa yang mendapatkan sosialisasi hukum dan syarat nikah siri sebagai salah satu upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau perbuatan dosa. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran diri subjektif dari para mahasiswa tersebut sebagai orang yang belajar di IAIN Jember.

Eksternalisasi merupakan proses awal dalam konstruksi sosial. Ia merupakan momen adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural. Dalam momen ini, sarana yang digunakan adalah bahasa dan tindakan. Tiap individu menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan dunia sosio-kulturalnya dan kemudian tindakannya juga disesuaikan dengan dunia sosio-kulturalnya. Kemampuan tiap individu untuk melakukan proses adaptasi ini tergantung dari mampu atau

tidaknya individu tersebut untuk menyesuaikan diri dengan dunia sosio-kulturalnya tersebut.

Dalam proses eksternalisasi ini, yang paling mendasar adalah bagaimana individu atau subjek dengan kemampuan agensinya melakukan adaptasi dengan teks-teks kehidupan, baik yang bersifat abstrak maupun konkret. Bagi para informan, teks-teks kehidupan yang abstrak adalah nilai, hukum dan syarat yang terkandung dalam nikah siri yang dalam kenyataannya masih membutuhkan penafsiran, sehingga tidak mengherankan jika kemudian menghasilkan multi interpretasi. Teks kehidupan yang nyata adalah kenyataan-kenyataan kehidupan dalam dunia sosio-kultural sehari-hari di mana praktik nikah siri yang dilakukan oleh para informan selaku civitas akademika IAIN Jember. Teks-teks tersebut adalah situasi di mana nikah siri masih dipraktikkan dan dilakukan oleh mahasiswa IAIN Jember.

Pemikiran, tindakan dan interpretasi para informan terhadap nikah siri, maka para informan meresponsnya yang kemudian mengkonstruksi nikah siri tersebut sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing informan. Para informan menyatakan akad nikah siri dilakukan pada saat pihak laki-laki melamar pihak perempuan atau saat ini lebih dikenal dengan istilah tunangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari dosa dan fitnah dari orang lain apabila sedang berjalan bersama antara laki-laki dan perempuan, sampai ada kesepakatan waktu untuk menyelenggarakan akad nikah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, praktik nikah siri juga menimbulkan gejala karena perbedaan penfasiran mengenai nikah siri, di mana nikah siri dimaknai sebagai proses menikah seperti pada umumnya, artinya baik laki-laki dan perempuan boleh untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Akan tetapi, di sisi lain, nikah siri hanya dimaknai sebagai ikatan tunangan dengan tujuan agar tidak menimbulkan fitnah dan menghindari dosa, sehingga baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan tetap tinggal terpisah sampai pada saat akad dan pernikahan resmi diselenggarakan.

Selanjutnya di dalam objektivasi, realitas sosial itu seakan-akan berada di luar diri manusia. Ia menjadi realitas objektif. Karena objektif, sepertinya ada dua realitas, yaitu realitas diri yang subjektif dan realitas lainnya yang berada di luar

diri yang objektif. Dua realitas itu membentuk jaringan interaksi intersubjektif melalui proses pelembagaan atau institusionalisasi. Sebagai proses interaksi diri dengan dunia sosio-kultural, maka objektivasi merupakan proses penyadaran akan posisi diri di tengah interaksinya dengan dunia sosialnya.

Proses objektivasi dalam kaitannya dengan konstruksi sosial tentang nikah siri menurut para informan dapat dideskripsikan sebagai berikut: pertama, para informan dan realitas praktik nikah siri adalah entitas yang berbeda. Bagi para informan nikah siri hanya merupakan media untuk menjaga diri dari dosa dan fitnah, tetapi di sisi lain nikah siri merupakan proses menikah pada umumnya sekalipun tidak tercatat secara administratif. Dialog intersubjektivitas antara para informan dengan realitas yang berada di luar dirinya sangat memungkinkan terjadinya pemaknaan baru dalam memahami nikah siri. Pemaknaan baru tersebut merupakan hasil dari proses objektivasi yang terjadi antara dua realitas yang berakhir dengan integrasi pemaknaan baru.

Kedua, pelembagaan atau institusionalisasi, yaitu proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan. Dalam proses institusionalisasi ini, nilai-nilai yang menjadi pedoman di dalam melakukan penafsiran terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan. Pada tahap ini, para informan melakukan suatu penilaian tertentu terhadap praktik nikah siri. Hal itu dilakukan bukan karena terpengaruh oleh suasana yang melingkupinya, tetapi karena para informan memahami betul tujuan dari penilaian tersebut melalui proses pemaknaan. Melalui dialektika dengan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan realitas praktik nikah siri, maka terbentuklah suatu bentuk konstruksi sosial para informan.

Pada proses akhir dari tiga fase dialektis konstruksi sosial adalah internalisasi. Internalisasi adalah proses individu melakukan identifikasi diri di dalam momen penarikan realitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas sosial itu berada di dalam diri manusia dan dengan cara itu maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya. Konstruksi sosial para informan tentang praktik nikah siri dalam proses internalisasi dapat teridentifikasi dari penilaian para informan tentang praktik nikah siri yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, latar belakang

pendidikan serta lingkungan pendidikan yang selama ini dialami oleh para informan.

Dengan demikian melalui proses eksternalisasi dan objektivasi tersebut, bahwa konstruksi sosial tentang praktik nikah siri telah dikonversi menjadi nilai-nilai yang khas dan bersifat internal.

DAMPAK NIKAH SIRI BAGI PEREMPUAN

Nikah siri merupakan pernikahan yang sah menurut agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Di sisi lain, nikah siri merupakan fenomena yang hingga saat ini belum tuntas diskursusnya dengan berbagai faktor yang melingkupinya. Permasalahan yang menjadi konsekuensi logis dari praktik nikah siri di mana dilakukan tanpa pencatatan kepada pihak yang berwenang adalah tidak memiliki status hukum yang jelas. Dampak yang sering muncul dari praktik nikah siri ini adalah posisi pihak perempuan dan status anak yang dilahirkan dari pernikahan siri.

Bagi perempuan seringkali tidak dapat mengambil keputusan berkenaan dengan nikah siri ini. Kekhawatiran keluarga akan pola pergaulan remaja zaman sekarang dan secara sosial berkaitan dengan belum siapnya menyelenggarakan pernikahan secara resmi, merupakan alasan pelaksanaan nikah siri. Sekalipun dengan tujuan untuk menghindari dosa dan fitnah, serta dilakukan pada saat pihak laki-laki melamar pihak perempuan, akan tetapi perempuan yang bersangkutan atau yang dinikahkan secara siri sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menentukan sikap atau menyampaikan pendapat.

Belum lagi apabila terdapat penafsiran yang berbeda mengenai nikah siri, di mana ada yang memahami nikah siri sebagai sebuah proses pernikahan pada umumnya sehingga setelah akad nikah, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah bisa dilakukan, dalam hal ini adalah melakukan hubungan suami istri. Sedangkan di sisi lain, ada yang memahami nikah siri hanya sebatas peresmian suatu hubungan yang prosesnya dilakukan pada saat lamaran atau tunangan dengan tujuan semata-mata untuk menghindari dosa dan fitnah. Apabila antara laki-laki dan perempuan dengan pemahaman yang berbeda bertemu dan melakukan akad nikah siri maka hal ini jelas akan berdampak buruk bagi

perempuan karena selalu dituntut untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri sedangkan pihak perempuan memiliki pemahaman sebaliknya. Dilema dan kebingungan tentang peran yang harus dilakukan jelas menghinggapi pihak perempuan yang pada akhirnya muncul penyesalan karena telah melakukan nikah siri.

Berikutnya, apabila dari praktik nikah siri tersebut dikarunia seorang anak maka status anak tersebut akan menjadi persoalan. Ini dikarenakan anak tersebut tidak mendapatkan akta kelahiran mengingat kedua orang tuanya menikah secara siri yang sah secara agama tetapi belum sah secara hukum karena tidak tercatat secara administratif, dalam hal ini tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga anak akan menjadi korban karena statusnya tidak diakui oleh negara. Apabila di kemudian hari terjadi perceraian, maka mekanisme cerainya akan berbeda karena nikahnya adalah nikah siri bukan nikah secara hukum atau yang dicatatkan ke KUA. Mekanisme cerai dalam nikah siri adalah apabila pihak suami telah menjatuhkan talak ke pihak istri maka dengan demikian berakhirlah pernikahan mereka dan istri tidak memiliki hak untuk menuntut harta gono gini serta apapun yang telah didapatkan selama proses pernikahan berlangsung. Hal ini karena pihak istri dianggap orang lain meskipun secara agama telah diakui sebagai istri, akan tetapi secara hukum tidak dianggap sebagai istri yang sah.

SIMPULAN

Pada bagian ini akan diberikan kesimpulan dari semua yang telah dipaparkan dan dijelaskan dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis penulis tentang bagaimana perspektif mahasiswa IAIN Jember mengenai praktik nikah siri di kalangan mahasiswa dan bagaimana dampak praktik nikah siri di kalangan mahasiswa terutama bagi perempuan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan pertama, pada fase objektivasi dan internalisasi pemahaman para informan mengenai praktik nikah siri terbentuk dari proses pengajaran dan sosialisasi dari lingkungannya, dalam hal ini adalah tempat tinggal dan tempat pendidikan mereka. Namun demikian, pemahaman para informan tentang praktik nikah siri yang telah diajarkan dan disosialisasikan akan berbeda satu sama lain.

Hal ini berhubungan dengan subjektivitas mereka sebagai individu-individu sehingga pemaknaan dan tindakan mereka saat berinteraksi dengan lingkungannya juga akan berbeda satu sama lain.

Pemahaman yang berbeda mengenai praktik nikah siri dari masing-masing informan pada fase objektivasi dan internalisasi merupakan bekal para informan untuk berkontribusi pada fase objektivasi dan eksternalisasi yaitu saat menilai dan memahami dampak praktik nikah siri di kalangan mahasiswa terutama bagi perempuan. Bekal ini kemudian yang disebut dengan cadangan pengetahuan atau *stock of knowledge*. Cadangan pengetahuan atau *stock of knowledge* merupakan hal yang dimiliki secara subjektif oleh masing-masing informan. Ini berarti bahwa cadangan pengetahuan yang dimiliki oleh informan pertama hingga terakhir berbeda satu sama lain. Perbedaan pandangan ini juga sepenuhnya ditentukan oleh subjektivitas masing-masing informan. Dari hasil proses menilai dan memahami praktik nikah siri di kalangan mahasiswa IAIN Jember, dapat disimpulkan bahwa di satu sisi nikah siri dilakukan hanya untuk sebatas ikatan atas suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan menghindari dosa dan fitnah, di mana tidak ada praktik hubungan layaknya suami istri yang telah menikah sampai pernikahan secara resmi dilangsungkan. Sedangkan di sisi lain nikah siri dipahami sebagai sebuah pernikahan seperti pada umumnya maka diperbolehkan untuk melakukan suatu hubungan layaknya suami istri.

Kesimpulan kedua, penelitian ini sudah mampu menggambarkan dampak nikah siri di kalangan mahasiswa terutama bagi perempuan, yaitu ketiadaan akses bagi perempuan untuk menentukan sikap atau mengambil keputusan terkait nikah siri karena faktor keluarga dan faktor lingkungan sosial atau tempat tinggal. Selain itu, pihak perempuan mengalami kebingungan mengenai posisi dan peran mereka setelah melaksanakan nikah siri terutama apabila terdapat perbedaan pemahaman mengenai nikah siri antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, yang pada akhirnya membuat pihak perempuan menyesal telah melakukan nikah siri. Dan berikutnya adalah status hukum anak yang dilahirkan dari nikah siri tersebut karena tidak mendapatkan akta kelahiran serta kerugian pihak perempuan apabila terjadi perceraian karena tidak dapat menuntut hak apapun sebagai konsekuensi logis dari pernikahan yang dilakukan secara siri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Ben, *Teori Sosial Kritis; Kritik, Penerapan dan Implikasinya*,
(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006)
- Bafadhal, Faizah, “Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan”,
dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No 2 Tahun 2011: 20-31
- Berger, Peter L., *Langit Suci Agama sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES,
1991)
- Berger, Peter L., Luckmann, Thomas, *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah
tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990)
- Hardiman, Fransisco Budi, *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan
Pengetahuan bersama Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: Buku Baik, 2004)
- Poloma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Pranoto, “Legitimasi Nikah Siri Menurut Sistem Hukum Di Indonesia”, *Jurnal
Yustisia*, Volume 81 Tahun 2010: 22-32
- Syam, Nur, *Islam Pesisir*, (Jogjakarta: LKiS, 2005)

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Arif Mustaqim dilahirkan di Kota Malang Jawa Timur pada tanggal 18 November 1987, anak ketiga dari lima bersaudara, pasangan Bapak H. Chamzawi dan Ibu Hj. Sri Wahyuni. Pendidikan Dasar ditempuh di SDN Mulyoagung 1 Dau lulus tahun 1999. Kemudian melanjutkan ke SLTPN 13 Malang lulus tahun 2002. Selanjutnya, sekolah di MAN 1 Malang lulus tahun 2005. Kemudian S-1 dengan gelar S.Sos., didapat di IAIN Sunan Ampel Surabaya lulus tahun 2010. Dan S-2 dengan gelar M.Sosio., didapat di Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2013.

Kariernya sebagai pengajar dimulai pada tahun 2015 sebagai Dosen Luar Biasa di UIN Maliki Malang dan pada tahun 2016 diangkat sebagai Dosen Tetap Non PNS di IAIN Jember. Karya yang pernah ditulis antara lain, **“Tindakan Sosial Masyarakat Multikultural dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2009 di Wilayah Muharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang”**, **“Eksistensi Budaya Gotong Royong (Studi Tentang Makna Perubahan Budaya Gotong Royong di Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dalam Perspektif Konstruksi Sosial)”**. Selain itu, juga rutin menulis di beberapa artikel dan jurnal ilmiah.